

**BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2018 NOMOR 28**

**PERATURAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR 28 TAHUN 2018**

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 17
TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL
SEKOLAH DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN ANGGARAN 2018**



**DIKELUARKAN OLEH
BAGIAN HUKUM SETDAKAB. WAY KANAN
TAHUN 2018**



**BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2018 NOMOR 28**

PERATURAN BUPATI WAY KANAN

NOMOR 28 TAHUN 2018

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 17
TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL
SEKOLAH DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang : a. bahwa pendidikan merupakan hak dasar bagi setiap Warga Negara Indonesia untuk dapat menikmatinya, dan negara menjamin hak-hak Warga Negara Indonesia sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa untuk meningkatkan akses dan mutu pendidikan sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional, Pemerintah Kabupaten Way Kanan telah memberikan dana bantuan operasional dengan mengundang Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2018 namun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa sekolah yang belum didanai sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap peraturan bupati tersebut;

c.bahwa...

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 17 TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2018 Nomor 17) diubah sebagai berikut:

1. Diantara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 3a sehingga berbunyi:

Pasal 3a

Dana BOSDA diberikan kepada:

- a. Sekolah Menengah Pertama Negeri;
- b. Sekolah Menengah Pertama Swasta;
- c. Madrasah Tsanawiyah; dan
- d. Sekolah Kesetaraan Paket C.

2. Ketentuan ayat (1) Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Besaran alokasi dana BOSDA adalah:

- a. sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu)/siswa/tahun untuk jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri;
- b. sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu)/siswa/tahun untuk jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama Swasta;
- c. sebesar...

- c. sebesar Rp.100.000 (seratus ribu)/siswa/tahun untuk jenjang Madrasah Tsanawiyah; dan
 - d. sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)/siswa/tahun untuk Sekolah Kesetaraan Paket C.
- (2) Sekolah menerima besaran dana BOSDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap bulan dengan berdasarkan pada jumlah peserta didik.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Way Kanan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 26 Juli 2018

BUPATI WAY KANAN,
Dto,
RADEN ADIPATI SURYA

Diundangkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 26 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAY KANAN,
Dto,
SAIPUL

BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2018 NOMOR 28

Disalin sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

INDRA ZAKARIYA R, SH.,MH
Pembina (IV/a)
NIP. 19750926 200212 1 003